



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan nonformal di Kota Tarakan sesuai tantangan era digitalisasi diperlukan penyelenggaraan pendidikan nonformal yang terencana, terarah dan berkesinambungan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1264);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tarakan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
11. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.

14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 (empat) tahun.
17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah bentuk PAUD pada jalur nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat (seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-quran, Taman Pendidikan Anak Soleh, Bina Iman Anak (BIA), Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (BAMBIM), Sekolah Minggu, Pembinaan Anak Kristen (PAK), Pasraman, Vihara dan Sekolah Hindu).
18. Pendidikan Kesetaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah atas/Madrasah Aliyah yang mencakupi Program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan yang berbentuk Paket C Kejuruan.
19. Pendidikan Keaksaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
20. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
21. Majelis Taklim adalah satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
22. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

23. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah salah satu lembaga Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan.
24. Pamong Belajar adalah Pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PAUD nonformal dan informal pada unit pelaksana teknis Daerah.
25. Tutor adalah Pendidik dalam Pendidikan Nonformal, yakni mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan dalam proses pembelajaran.
26. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
27. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi yang memuat data satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal bagi warga Masyarakat yang memerlukan layanan Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi:

- a. maju, transparan, akuntabel dan partisipatif serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, secara adil, demokratis, dan tidak diskriminatif;
- b. mengembangkan dan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan;
- c. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, kreatif, edukatif dan sesuai kebutuhan belajar Masyarakat;
- d. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat; dan
- e. waktu pelaksanaan pembelajaran dapat disepakati bersama antara Pendidik dan Peserta Didik.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. PAUD nonformal;
 - b. Pendidikan Kesetaraan;
 - c. Pendidikan Keaksaraan;
 - d. Pendidikan keterampilan, kursus, dan pelatihan kerja;
 - e. Satuan pendidikan Nonformal.
- (2) Pendidikan PAUD nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KB;
 - b. TPA; dan
 - c. SPS.
- (3) Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program Paket A setara sekola dasar;
 - b. program Paket B setara sekolah menengah pertama; dan
 - c. program Paket C setara sekolah menengah atas.
- (4) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berbentuk:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis ta'lim; dan
 - e. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (5) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
 - a. rumah pintar;
 - b. balai belajar bersama;
 - c. lembaga bimbingan belajar; dan
 - d. serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal berbentuk:
 - a. PAUD nonformal;
 - b. SKB;
 - c. PKBM;
 - d. LKP;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (2) PAUD nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan program:
 - a. KB;
 - b. TPS; dan
 - c. SPS.
- (3) SKB dan PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menyelenggarakan program:
 - a. PAUD;
 - b. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C;
 - c. Pendidikan Keaksaraan;

- d. Pendidikan kecakapan hidup;
 - e. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - f. Pendidikan kepemudaan;
 - g. Pendidikan keterampilan kerja;
 - h. Pengembangan budaya baca; dan
 - i. Pendidikan Nonformal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan program:
- a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - c. Pelatihan kepemudaan;
 - d. Pendidikan keterampilan kerja;
 - e. Bimbingan belajar; dan atau
 - f. Pendidikan Nonformal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. rumah pintar;
 - b. lembaga bimbingan belajar;
 - c. taman baca masyarakat; dan
 - d. bentuk lain yang berkembang di Masyarakat dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB III IZIN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Setiap Pendirian satuan Pendidikan Nonformal harus memiliki izin penyelenggaraan.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - b. izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama penyelenggaraan Pendidikan berlangsung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KURIKULUM DAN SISTEM PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

- (1) Kurikulum Pendidikan Nonformal menggunakan standar nasional Pendidikan.
- (2) Kurikulum Pendidikan Nonformal dapat dikembangkan sesuai tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kurikulum Pendidikan Nonformal berbasis potensi lokal dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip pendidikan nasional.
- (4) Kurikulum Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. Kurikulum PAUD;
 - b. Kurikulum Pendidikan Kesetaraan; dan
 - c. Kurikulum Pendidikan Keaksaraan, kursus dan pelatihan.

Pasal 8

Sistem penilaian pembelajaran mengacu pada standar penilaian dan standar kelulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) Peserta Didik pada Pendidikan Nonformal merupakan peserta yang mengikuti Pendidikan Nonformal sebagai pengganti, menambah, dan/atau melengkapi Pendidikan Formal atau sebagai alternatif Pendidikan.
- (2) Peserta Didik pada Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. diprioritaskan bagi Masyarakat yang berdomisili di Daerah;
 - b. Peserta Didik pada PAUD nonformal yaitu anak berusia 0 (nol) tahun hingga 6 (enam) tahun;
 - c. Peserta Didik pada program Pendidikan Kesetaraan Paket A merupakan anggota Masyarakat yang menempuh Pendidikan setara sekolah dasar;
 - d. Peserta Didik pada Program Paket B merupakan anggota Masyarakat yang telah lulus Program paket A, atau SD atau Pendidikan lain yang sederajat yang menempuh Pendidikan setara sekolah menengah pertama;
 - e. Untuk Peserta Didik pada Program Paket C merupakan anggota Masyarakat yang telah lulus Program Paket B atau sekolah menengah pertama, atau Pendidikan lain sederajat yang menempuh Pendidikan setara sekolah menengah atas;
 - f. Peserta Didik pada Pendidikan Keaksaraan merupakan warga Masyarakat usia 15 (lima belas) tahun sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia;
 - g. Peserta Didik pada lembaga Pendidikan, LKP merupakan warga Masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi; dan
 - h. Peserta Didik pada Pendidikan Nonformal untuk satuan Pendidikan PAUD dan PKBM harus terdata pada sistem Dapodik.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pendidik pada Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - a. Pamong Belajar;
 - b. guru PAUD;
 - c. guru pendamping;
 - d. guru pendamping muda;
 - e. Tutor;
 - f. instruktur; dan
 - g. fasilitator.
- (2) Kualifikasi akademik guru PAUD meliputi:
 - a. memiliki ijazah diploma empat (D-4) atau strata satu (S-1) dalam bidang PAUD yang diperoleh dari program studi terakreditasi; dan/atau
 - b. memiliki ijazah diploma empat (D-4) atau strata satu (S-1) Pendidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Kualifikasi akademik guru pendamping meliputi:
 - a. memiliki ijazah diploma dua (D-2) PGTK dari program studi terakreditasi; dan/atau
 - b. memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan, Pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (4) Kualifikasi akademik guru pendamping muda meliputi:
 - a. memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat; dan/atau
 - b. memiliki sertifikat pelatihan/pendidik/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah.
- (5) Pendidik pada Pendidikan kursus dan pelatihan harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang berlaku secara nasional dan memiliki sertifikat kompetensi pendidik dan penguji kursus nasional.
- (6) Pendidik pada Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C melaksanakan pembelajaran sesuai standar proses Pendidikan Kesetaraan yang mencakup pembelajaran tatap muka, tutorial, dan mandiri.

Pasal 11

- (1) Tenaga Kependidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan Nonformal bertugas melaksanakan kegiatan administrasi penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada satuan Pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal terdiri dari ASN dan/atau Masyarakat yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang berlaku secara nasional.

BAB VII PENJAMINAN MUTU

Pasal 12

- (1) Setiap Satuan Pendidikan Nonformal harus melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terencana, bertahap, sistematis, berkelanjutan, terstandar, holistik, transparan dan akuntabel.

BAB VIII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Pendidikan Nonformal dapat melakukan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi dalam dan luar negeri serta instansi terkait dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama kemitraan dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendidikan Nonformal.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bentuk kerja sama non profit dan/atau bukan bentuk komersialisasi Pendidikan.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagai motivator, fasilitator, penyelenggara, penilai, atau pengawas.

BAB IX PELAYANAN PENUNTASAN PAUD DAN KESETARAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar dalam rangka mempersiapkan Peserta Didik agar memiliki kesiapan memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- (2) Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar dilaksanakan pada satuan PAUD jalur formal dan jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar pada jalur nonformal dilaksanakan satuan Pendidikan KB, TPA, SPS, SKB dan PKBM.
- (4) Dalam penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar melibatkan Pemerintah Daerah, organisasi Masyarakat dan semua lapisan Masyarakat yang memiliki kemampuan menjadi pengelola atau penyelenggara PAUD.

- (5) Untuk melakukan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun prasekolah dasar, Wali Kota membentuk tim koordinasi tingkat kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, instansi vertikal, dan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program penuntasan anak putus sekolah dalam mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu bagi setiap Masyarakat.
- (2) Penuntasan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan Pendidikan jalur formal dan jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program penuntasan anak putus sekolah pada jalur nonformal dilaksanakan satuan Pendidikan SKB dan PKBM.
- (4) Untuk melakukan program penuntasan anak putus sekolah, Wali Kota membentuk tim koordinasi tingkat kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, instansi vertikal dan Masyarakat.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pendidikan Nonformal melalui Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengelolaan Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. pengawasan dan pengendalian teknis;
 - b. pengawasan dan pengendalian administratif; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian umum.
- (4) Pengawasan dan pengendalian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi kinerja satuan Pendidikan Nonformal melalui Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.

- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Nonformal menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pengelolaan Satuan Pendidikan kepada Dinas. secara berkala setiap bulan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat, pembiayaan bersumber dari Masyarakat, penyelenggara dan/atau pihak lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan/atau Masyarakat terhadap Pendidikan Nonformal.
- (4) Penghitungan bantuan pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik setiap tahun dikali pembiayaan Pendidikan.
- (5) Pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan Pendidikan Nonformal serta bantuan terhadap Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan personal bagi Peserta Didik yang tidak mampu (miskin) dan/atau bantuan Pendidikan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan berupa insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara satuan Pendidikan Nonformal harus memiliki prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan Pendidikan sesuai standar nasional Pendidikan.
- (2) Pendayagunaan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan Pendidikan Nonformal.

- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan bersama berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan pada penyelenggara satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penghapusan prasarana dan sarana pada satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 25 November 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 609

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP

NIP. 197909091998101001